



Telah kita maklumi bersama, bahwa pasal 253 KUHAP telah menetapkan adanya 3 alasan untuk mengajukan Kasasi, yaitu :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
3. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Akhir - akhir ini, dapat dicatat adanya beberapa putusan Mahkamah Agung RI. yang membatalkan putusan Pengadilan sebelumnya ( Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri ), serta kemudian mengadili lagi, dimana pada pertimbangan-pertimbangan dalam keputusannya telah menyentuh pula masalah ukuran pidana, yang memungkinkan terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi mengenai ukuran pidana yang diputus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dapat diperberat.

Sehubungan dengan itu bersama ini disampaikan Petunjuk sebagai berikut:

1. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi, ukuran pemidanaan yang dijatuhkan kurang dari 2 / 3 ( dua pertiga) tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, perlu diajukan kasasi dengan motivering sebagaimana tersebut dalam ketentuan (atau salah satu ketentuan) dalam pasal 253 KUHAP (butir 1,2, dan 3 pada hal 1).

Disamping itu agar ditambahkan dengan alasan - alasan bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan mengenai keadaan - keadaan yang memberatkan terdakwa, misalnya bahwa:

- ukuran pidanan (strafmaat) yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap terdakwa kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangannya. Tidak memadai baik dilihat dari segi segi edukatif, preventif, korektif. maupun represif.

- Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, Sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal (perlu diberikan contoh - contoh yang jelas, konkrit)
2. Salah satu alasan tersebut, supaya dikonstruksikan secara yuridis dalam memori kasasi, dengan mendasarkan pada pertimbangan - pertimbangan yang terdapat dalam putusan pengadilan yang akan dijadikan materi alasan kasasi. Dalam hal alasan kasasi dapat diterima oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan menerapkan ketentuan pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP untuk membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan selanjutnya akan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan.
  3. Sebagai contoh : Dalam putusan Mahkamah Agung RI. No. 24 K / Pid / 1994 tanggal 17 Maret 1994 dalam perkara Ir. Frans Bernard Luminting, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut:
    - 3.1. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni tidak memuat dalam putusannya, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum menurut ketentuan pasal 197 ayat ( 1 ) sub e KUHAP ;
    - 3.2. Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu berat, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tidak memenuhi ketentuan pasal ayat ( 1 ) sub k KUHAP.Atas dasar pertimbangan tersebut Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tanggal 19 September 1983 No. 8 / Pid / PT. Palu 1983, ialah termasuk ukuran pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan dikurangi masa tahanan, selanjutnya Mahkamah Agung telah mengadili lagi, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun.

4. Maka, menjadi kewajiban dari Jaksa Penuntut Umum yang menempuh upaya hukum kasasi untuk mampu dengan cermat menguraikan alasan dan pertimbangan hukum yang tepat sebagai bahan dan dasar untuk membatalkan putusan terakhir dari pengadilan (laaste ressort ), sehingga, memungkinkan Mahkamah Agung akan mengadili lagi dalam pemeriksaan kasasi dan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan layak.
5. Terlampir disampaikan 2 ( dua ) putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri / Tinggi dan selanjutnya menjatuhkan putusan pemidanaan yang berat terhadap perkara korupsi, sebaai bahan studi bagi para Jaksa Penuntut Umum khususnya yang menempuh upaya, hukum kasasi, sehingga dapat menyajikan suatu materi kasasi yang tepat dan bersifat yuridis.
6. Dalam hal penyusunan suatu memori kasasi yang semata - mata hanya dapat didasarkan pada alasan adanya perbedaan mengenai ukuran pidana (terlampau ringan) tanpa didahului dengan dasar uraian alasan - alasan yang diwajibkan / diatur dalam pasal 253 KUHAP, agar terlebih dahulu dimintakan petunjuk dari Pimpinan (u. p. JAM PIDSUS ).

Demikianlah petunjuk ini disampaikan sekaligus untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi, mengenai dapat tidaknya diajukan permohonan kasasi terhadap putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan, untuk dimaklumi dan agar diteruskan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri selanjutnya disebarluaskan kepada setiap Jaksa dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

A. n. JAKSA AGUNG RI  
JAKSA AGUNG MUDA  
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS.

u.b.  
KADIT PENUNTUTAN,

Cap / ttd.

WIM H, THEORUPUN, S  
Muda Pati Adhyaksa

Tembusan

1. YTH. BAPAK JASA AGUNG RI.
2. YTH. BAPAK JAM PIDSUS  
( sebagai laporan )
3. YTH. BAPAK JAM BIN.
4. YTH. BAPAK JAM WASUM.
5. YTH. BAPAK JAM INTEL
6. YTH. BAPAK JAM PIDUM.
7. SDR. KADIT PENYIDIKAN
8. SDR. KADIT EKSEKUSI.
9. A r s i p.